

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap masalah yang diteliti dalam disertasi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa status dan kedudukan hukum bendera dan lambang pemerintahan khusus Aceh merupakan amanah UU No. 11 Tahun 2006 dan MoU Helsinki, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013. Bendera dan lambang Aceh tersebut merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan rakyat Aceh, keberagaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh. Kewenangan membentuk Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 dilandasi oleh Pasal 246 dan Pasal 247 UU No. 11 Tahun 2006 serta secara filosofis dijamin oleh Konstitusi Pemerintah Indonesia dan MoU Helsinki. Keberadaan qanun *a quo* yang mengatur bahwa bendera dan lambang Aceh merupakan merupakan pengejawantahan Aceh sebagai daerah otonomi khusus dalam *self-government* dalam sistem NKRI. Dari aspek status hukum qanun *a quo* menjelaskan bahwa keberlakuan norma qanun secara tertulis sudah sah berkekuatan hukum, mengikat dan diakui secara tertulis oleh Pasal 18B UUD NRI 1945, kesepakatan GAM dan Pemerintah Indonesia, dan diimplementasi dalam norma UU No. 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013. Sementara itu, bendera merah putih dan garuda sebagai lambang tetap menjadi bendera dan lambang NKRI sesuai

dengan sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2007. Seharusnya, Pemerintah Pusat tidak melarang bendera dan lambang Aceh yang sudah sah secara hukum dan berdaya guna dan berdaya laku bagi seluruh wilayah Aceh. Kemudian status dan kedudukan bendera dan lambang Aceh juga sebagai norma hukum mengikat, norma hukum konsensus, norma negara karena rumusan norma hukum mengikat menjelaskan bahwa apa yang sudah disepakati dalam norma hukum harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Pemahaman norma hukum mengikat terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 mempunyai validitas karena sudah melalui tahapan-tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Keabsahan yang dilalui oleh sebuah produk hukum apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang sehingga bendera dan lambang Aceh memiliki keberlakuan sah secara hukum. Secara politik, Pemerintah Pusat masih beranggapan bahwa bendera dan lambang Aceh masih ketidakgunaan daya laku dan daya guna qanun *a quo*. Tetapi rumusan norma hukum bendera dan lambang konsensus adalah bagian dari konsensus antara Pemerintah Indonesia dan GAM selaku dua entitas untuk bersepakat dan menghasilkan nota kesepahaman dengan wujud MoU Helsinki. Norma konsensus ini sudah masuk dalam kategori norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga wajib diaktualisasikan demi menjaga keutuhan bangsa. Terakhir, rumusan bendera dan lambang Aceh sebagai norma negara ditemukan lewat Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa qanun *a quo* sebagai norma negara wajib dipatuhi dan berdaya laku untuk rakyat Aceh. Kemudian pemerintahan

khusus Aceh sebagai wujud desentralisasi asimetris tercantum dalam Pasal 269 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2006 bahwa dalam hal adanya rencana perubahan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA. Penegasan ini memberikan pemahaman bahwa undang-undang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Aceh adalah bagian dari wujud desentralisasi asimetris, walaupun terkadang dilapangan tidak diaktualisasikan, seharusnya pengaturan bendera dan lambang Aceh rezim hukum UU No. 11 Tahun 2006 bukan lagi Pemerintah Pusat sesuai amanah UU No. 11 Tahun 2006 pasca kesepakatan MoU Helsinki. Dengan demikian bahwa pemerintahan khusus sebagai wujud otonomi daerah bagian dari resolusi konflik kepada Aceh diakibatkan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan otoritas kuat sejak 9 Agustus 2002 lewat UU No. 18 Tahun 2001. Terakhir, pemerintahan khusus sebagai wujud MoU Helsinki dan UUPA adalah perjuangan panjang rakyat Aceh yang dimotori oleh GAM selama 32 tahun untuk memperjuangkan Aceh Merdeka dan berdaulat namun dengan kesepakatan MoU Helsinki, Aceh tetap kembali kepangkuan NKRI dengan salah satu syarat Aceh diberikan hak membentuk bendera dan lambang kekhususan wilayah Aceh.

2. Bahwa status dan kedudukan bendera dan lambang Aceh merupakan bagian dari penguatan NKRI sehingga tindaklanjut dari MoU Helsinki dan UU No. 11 Tahun 2006 untuk memenuhi rumusan bendera dan lambang Aceh klausul 1.1.5 MoU Helsinki menyatakan Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera,

lambang dan himne. Terkait pelimpahan kewenangan pusat yang diberikan adalah bendera dan lambang yang selama ini dianggap sebagai simbol kedaulatan negara, akan tetapi bendera dan lambang Aceh adalah simbol kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh. *Mandate* bendera dan lambang Aceh secara filosofis adalah untuk memberikan pengakuan kepada GAM untuk berdamai dan menerima segala simbol GAM untuk dirumuskan dalam pengaturan perundang-undangan Indonesia. Tujuannya antara lain adalah untuk memperkuat damai abadi Aceh sehingga penguatan NKRI di Aceh semakin mempererat kekhususan dan keistimewaan di Aceh. Sejalan dengan pemikiran di atas bahwa bendera dan lambang Aceh *vis a vis* dengan bendera merah putih, lambang negara sebagai simbol penguatan negara induk. Pemerintah Aceh, Wali Nanggroe Aceh dan DPRA sangat paham dengan status dan kedudukan bendera negara dan lambang negara merupakan simbol identitas nasional NKRI dan menjadi cerminan kedaulatan bangsa Indonesia, baik di dalam tata pergaulan negara-negara lain maupun sebagai eksistensi negara yang merdeka, mandiri dan berdaulat penuh atas kekuasaan di Aceh. Bendera dan lambang NKRI bagi rakyat Aceh wajib dihormati dan dibanggakan warga negara khususnya rakyat Aceh dan rakyat Indonesia. Akan tetapi bendera dan lambang Aceh yang sudah disahkan dalam qanun *a quo* seharusnya menjadi penguatan NKRI dan menjadi pendamping bagi simbol NKRI. Bendera dan lambang Aceh adalah semangat jiwa bangsa Aceh dan membawa masa kejayaan era Sultan Iskandar Muda dan penyatuan oleh Daud Beureuh kepada Republik Indonesia, kesepakatan

damai GAM dan Pemerintah Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia yang adil, maju dan bermartabat. Dengan demikian bahwa keberadaan dua simbol negara dan simbol Aceh menjadi satu-kesatuan dengan pengakuan identitas kebangsaan negara dalam hal ini penggunaan simbol bangsa. Kemudian bendera dan lambang Aceh bagian dari penerapan *self-government* dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2006. Hal ini menjadi pintu pelaksana *self-government* sebagai bagian dari pemaknaan terhadap bendera dan lambang Aceh adalah marwah dan martabat bangsa Aceh, simbol ini menjadi penguatan keindonesiaan dalam kerangka NKRI. Artinya, negara harus memahami bahwa bendera Aceh adalah perekat rakyat Aceh dan sekaligus resolusi konflik Aceh. Bukankah ketika damai itu terwujud, Pemerintah Pusat menerima entitas wujud bendera dan lambang GAM dan duduk sederajat dengan Pemerintah Indonesia.

3. *Ratio legis* status dan kedudukan hukum bendera dan lambang bagi pemerintahan khusus Aceh dalam sistem NKRI. Pemikiran hukum yang dilihat dari rumusan-rumusan perjalanan Pasal 18 UUD NRI 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi kepada UUD NRI 1945 terkait status dan kedudukan hukum bendera dan lambang Aceh. Dari penelusuran tersebut menjelaskan tidak ada sama sekali dalam rumusan konstitusi untuk menghambat bendera dan lambang daerah, kekhususan atau keistimewaan diberikan kepada daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian posisi idealitas bendera dan lambang Aceh dalam konteks NKRI terdiri dari perwujudan nilai-nilai

perjuangan Aceh merdeka, konsep ideologi keacehan, dan ideologi Pancasila sebagai pengunci. Ketiga konsep di atas menjelaskan bahwa catatan nilai-nilai perjuangan aceh merdeka dalam konteks bendera dan lambang Aceh terlihat dari frasa sumpah anggota GAM bagaimana anggota kabinet GAM dan TNA GAM begitu mengakar pada jiwa keberanian dan kepahlawanan para pejuang-pejuang Aceh masa lalu. Bendera dan lambang Aceh bukan hanya simbol semata tetapi dapat membangkitkan persatuan Aceh untuk bebas dari ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan untuk mencapai *self-government* Aceh. Penerapan konsep ideologi keacehan adalah penerapan dan pengakuan terhadap nilai-nilai leluhur pejuang-pejuang bangsa Aceh dan erat kaitannya dengan nilai-nilai keislaman. Konsep tersebut sudah divisualisasikan dalam bentuk bendera dan lambang Aceh. Yang terakhir adalah penerapan Pancasila sebagai landasan filosofis pembentukan bendera dan lambang Aceh. Pancasila dalam konteks Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sebagai norma hukum yang ideal pada rakyat Aceh dan cita luhur rakyat Aceh harus mampu mencerminkan falsafah kehidupan bangsa NKRI dan tidak memasukkan falsafah bangsa lain dalam peraturan perundang-undangan lain. Falsafah nilai yang terkandung dalam bendera dan lambang Aceh harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena Pancasila adalah nilai-nilai fundametalis yang terkandung dalam abstraksi dan universal. Dengan demikian keberadaan Pancasila dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan Pancasila yang terdapat beberapa rumusan-rumusan

untuk penormaan hukum lanjutan, pancasila juga sebagai filosofis pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Selanjutnya bahwa bendera dan lambang Aceh sebagai wujud kekhususan Aceh sudah sejak lama digunakan dalam sistem kerajaan Aceh. Dimulai dari Sultan Ali Mughayatsyah hingga Sultan Iskandar Muda. Keberadaan bendera dan lambang sudah dijadikan sebagai wahana kedaulatan kerajaan Aceh masa lalu, hal ini terungkap dari teks qanun syar'i bahwa di Aceh sudah ada bendera alam pedang dan cap sembilan di tangan raja, sedangkan pada masa Teungku Daud Beureueh bendera dan lambang Aceh mengikuti DI/TII, dan Teungku Hasan Di Tiro membuat bendera dan lambang Aceh diwujudkan dan berasal dari dua entitas tokoh Aceh yakni Sultan Iskandar Muda dan Teungku Daud Beureueh.

B. SARAN

Berdasarkan tiga rumusan kesimpulan maka saran yang akan dijelaskan dalam naskah disertasi ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia sudah pernah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM kepada Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh, DPRA untuk mengambil langkah strategis penyelesaian mengenai Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013. Karena wujud keberadaan bendera dan lambang Aceh seharusnya direvisi kedua

belah pihak baik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sehingga perdamaian Aceh tetap abadi dan status dan kedudukan hukum bendera dan lambang Aceh sudah sah secara hukum dan paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu disarankan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menyiapkan petunjuk teknis penggunaan bendera dan lambang Aceh yang merupakan bagian dari daerah otonomi khusus.

2. Keberadaan bendera dan lambang Aceh jika dihubungkan bendera GAM adalah bendera dan lambang pendiri GAM Teungku Hasan di Tiro yang sudah diadopsi dari basis pemikiran bendera dan lambang masa Sultan Iskandar Muda dan Teungku Daud Beureueh. Kehadiran bendera dan lambang Aceh sebagaimana tertuang dalam penormaan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 tidak dimaksudkan akan merdeka dan lepas dari NKRI, karena pada dasarnya bendera dan lambang Aceh memberikan penguatan pada NKRI sekaligus merupakan martabat rakyat Aceh dan sebagai simbol kekhususan atau keistimewaan rakyat Aceh dalam menyelesaikan resolusi konflik yang terjadi antara Jakarta dan Aceh.

3. Kepada Pemerintah Pusat, Wali Nanggroe, Pemerintah Aceh dan DPRA agar membangun ulang kesepahaman dan sepakat agar Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013 diaktualisasikan, jikapun tidak sepakat maka desain bendera dan lambang Aceh harus direvisi dengan syarat memasukkan prinsip-prinsip Pancasila, NKRI, UUD NRI 1945, dan modifitkasi bendera dasar yang dibawa oleh Teungku Hasan di Tiro sebagai deklarator GAM sebagai berikut:

4. Rekomendasi peneliti atas perubahan bendera dan lambang Aceh



Ket: Bendera Aceh



Ket: Lambang Aceh